

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PROGRAM E-
SAMSAT(SIGNAL) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA
MAHASISWA AKTIF UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
FAKULTAS BISNIS)**

SKRIPSI

OLEH :

VIRIYA CHANDRA

20190100110

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**


2024

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PROGRAM E-
SAMSAT(SIGNAL) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA
MAHASISWA AKTIF UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
FAKULTAS BISNIS)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :
VIRIYA CHANDRA
20190100110**



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2024**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Viriya Chandra
NIM : 20190100110
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Program E-Samsat(Signal) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Mahasiswa aktif Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 14 September 2023

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN : 0407025901



Susanto Wibowo, S.E.M. Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Program E-Samsat(Signal) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Mahasiswa aktif Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Viriya Chandra

NIM : 20190100110

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 06 Februari 2024

Menyetujui,


Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN : 0407025901



Susanto Wibowo, S.E.M. Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabam Simbolon,S.E.,M.M.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Viriya Chandra

NIM : 20190100110

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Program E-Samsat(Signal) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Mahasiswa aktif Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Menyetujui,
Pembimbing,



Sabam Simbolon. S.E., M.M.
NIDN : 0407025901

Tangerang, 06 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN : 0401016810

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian Saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuisisioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 15 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Viriya Chandra
NIM: 20190100110

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Viriya Chandra
NIM : 20190100110
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Program E-Samsat(Signal) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Mahasiswa aktif Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**SANGAT MEMUASKAN**” oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2024.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : **Sutandi S.E., M.Akt**
NIDN : 0424067806

Penguji I : **Gregorius Widiyanto S.E., M.M**
NIDN : 0317116001

Penguji II : **Suhendar Janamarta S.E., M.M**
NIDN : 0405068001

Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si
NIDN : 0427047303



**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20190100110

Nama : Viriya Chandra

Jenjang Studi : Strata 1 (S1)

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini saya menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul : “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Program E-Samsat (Signal) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Mahasiswa Aktif Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis).”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang,

Penulis



(Viriya Chandra)

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,
SANKSI PAJAK, DAN PROGRAM E-SAMSAT(SIGNAL) TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus
pada Mahasiswa aktif Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis)**

ABSTRAK

Berdasarkan laporan Bapenda Banten jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami pasang surut tetapi jumlah denda yang diterima tiap tahun selalu meningkat hal ini terjadi karena masih banyak orang yang melanggar pajak kendaraan bermotor sehingga Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berkurang. Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program e-samsat (signal) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa yang aktif fakultas bisnis di universitas buddhi dharma.

Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling jadi penelitian ini hanya khusus mahasiswa fakultas bisnis yang aktif di Universitas Buddhi Dharma tanpa membedakan semester para mahasiswanya. Penelitian ini menggunakan 94 sampel dari 1.604 jumlah populasi mahasiswa fakultas bisnis yang aktif. Pengumpulan data ini melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa secara online berbentuk form.

Berdasarkan data yang didapat, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa variable pengetahuan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikansinya $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung $(3,140) > t$ tabel $(1,987)$, kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikansinya $0,044 < 0,05$ dan nilai t hitung $(2,873) > t$ tabel $(1,987)$, sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikansinya $0,037 < 0,05$ dan nilai t hitung $(2,683) > t$ tabel $(1,987)$, dan program e-samsat (signal) berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikansinya $0,035 < 0,05$ dan nilai t hitung $(2,715) > t$ tabel $(1,987)$.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Program E-Samsat (Signal), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS, AND THE E-SAMSAT (SIGNAL) PROGRAM ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE (Case Study of Active Students at Buddhi Dharma University, Faculty of Business)

ABSTRACT

Based on reports from the Banten Bapenda, the number of vehicles from year to year experiences ups and downs, but the number of fines received each year always increases. This happens because there are still many people who violate motor vehicle taxes, so the level of motor vehicle taxpayer compliance decreases. Many factors cause a lack of motor vehicle tax compliance. This research aims to determine the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, and the e-Samsat (signal) program on motor vehicle taxpayer compliance among students who are active in the business faculty at Buddhi Dharma University.

This research uses a non-probability sampling technique with a purposive sampling method so this research is only specific to business faculty students who are active at Buddhi Dharma University without distinguishing between the semesters of the students. This research used 94 samples from a population of 1,604 active business faculty students. This data was collected through distributing questionnaires to students online in the form.

Based on the data obtained, this research found that the tax knowledge variable had a significant and influential effect on motor vehicle taxpayer compliance with a significance value of $0.002 < 0.05$ and a calculated t value $(3.140) > t$ table (1.987) , taxpayer awareness had a significant and influential effect on motor vehicle taxpayer compliance with a significance value of $0.044 < 0.05$ and calculated t value $(2.873) > t$ table (1.987) , tax sanctions have a significant and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance with a significance value of $0.037 < 0.05$ and t value count $(2.683) > t$ table (1.987) , and the e-Samsat (signal) program has a significant and influential effect on motor vehicle taxpayer compliance with a significance value of $0.035 < 0.05$ and t count $(2.715) > t$ table (1.987) .

Keywords : Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, E-Samsat Program (Signal), and Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Gambaran Teori Umum	12
1. Pajak	12
2. Pajak Daerah	14
3. Pajak Kendaraan Bermotor	16
4. Pengetahuan Pajak	19
5. Kesadaran Wajib Pajak	21
6. Sanksi Pajak	23
7. E-Samsat (Signal)	28

8.	Kepatuhan Wajib Pajak	34
B.	Hasil Penelitian Terdahulu	39
C.	Kerangka Pemikiran	51
D.	Perumusan Hipotesa	52
BAB III METODE PENELITIAN		57
A.	Jenis Penelitian	57
B.	Objek Penelitian	57
C.	Jenis dan Sumber Data	58
D.	Populasi dan Sampel	59
E.	Teknik Pengumpulan Data	61
F.	Operasionalisasi Variabel Penelitian	62
G.	Teknik Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		76
A.	Deskripsi Hasil Penelitian	76
1.	Statistik Data Hasil Kuesioner	76
2.	Statistik Deskriptif Responden	77
B.	Analisis Hasil Penelitian	78
C.	Pembahasan	111
BAB V PENUTUP		117
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		121
RIWAYAT HIDUP		
SURAT KETERANGAN PENELITIAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Laporan Tahunan Pajak Daerah Provinsi Banten.....	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel III.1	Tabel Operasionalisasi Variabel.....	63
Tabel IV.1	Data Hasil Sampel Penelitian	76
Tabel IV.2	Uji Frekuensi Jenis Kelamin Responden.....	78
Tabel IV.3	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	79
Tabel IV.4	Uji Validitas Pengetahuan Pajak.....	81
Tabel IV.5	Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....	83
Tabel IV.6	Uji Validitas Sanksi Pajak	84
Tabel IV.7	Uji Validitas Program E-Samsat.....	86
Tabel IV.8	Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	87
Tabel IV.9	Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak	89
Tabel IV.10	Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak.....	89
Tabel IV.11	Uji Reliabilitas Sanksi Pajak	90
Tabel IV.12	Uji Reliabilitas Program E-Samsat.....	90
Tabel IV.13	Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	91
Tabel IV.14	Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	92
Tabel IV.15	Uji Multikolonieritas	94
Tabel IV.16	Uji Analisa Linear Berganda	97
Tabel IV.17	Uji Statistik T	101
Tabel IV.18	Uji Statistik F.....	107
Tabel IV.19	Uji Koefisien Determinasi.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran.....	52
Gambar IV.1	Uji Normalitas Probability Plot.....	92
Gambar IV.2	Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya zaman membuat semua lapisan masyarakat, dari kalangan bawah sampai atas semakin mampu memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki adalah alat transportasi. Transportasi sangat penting untuk dimiliki karena dapat menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor bukan merupakan barang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor akan dikenakan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang menopang pendapatan nasional yang jumlahnya mencapai sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir.

Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang dapat dikenakan pada objek pajak. Penerimaan pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh negara, hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh suatu badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa menurut undang-undang dan tidak mendapat imbalan langsung serta digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut undang-undang nomor 26 tahun 2019 tentang retribusi dan pajak daerah, penerimaan pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak kabupaten/kota

dan pajak provinsi. Pajak provinsi dibagi menjadi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor. Motor adalah kendaraan segala roda yang dipergunakan atau segala jenis jalan darat dan dijalankan oleh peralatan mesin berupa motor dan alat-alat lain yang mempunyai fungsi mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi energi gerak kendaraan bermotor yang meliputi alat-alat besar dan alat-alat berat, yang dioperasikan dengan menggunakan motor dan roda yang tidak terpasang permanen dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air. Kendaraan bermotor mempunyai peran krusial dalam menyediakan fasilitas mobilitas manusia yang dianggap sebagai kebutuhan pokok warga ibu kota. Meski banyak tersedia media transportasi umum di Tangerang, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang merasa memiliki kendaraan pribadi jauh lebih efektif dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Tabel I.1
LAPORAN TAHUNAN PAJAK DAERAH PROVINSI BANTEN YANG
DIKELOLA OLEH BAPENDA PROVINSI BANTEN (2020-2022)

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH SETIAP AKHIR TAHUN			
		UNIT	POKOK	DENDA	JUMLAH
TAHUN 2020					
1	JUMLAH PKB R4	117.645	354.902.037.650	5.694.660.250	360.596.697.900
2	JUMLAH PKB SEPEDA MOTOR	313.336	70.860.094.300	1.416.733.100	72.276.827.400
3	JUMLAH TOTAL PKB	430.981	425.762.131.950	7.111.393.350	432.873.525.300
TAHUN 2021					
1	JUMLAH PKB R4	122.142	384.931.664.251	8.247.285.240	393.178.949.491
2	JUMLAH PKB SEPEDA MOTOR	306.862	71.811.611.900	1.936.139.200	73.747.751.100
3	JUMLAH TOTAL PKB	429.004	456.743.276.151	10.183.424.440	466.926.700.591
TAHUN 2022					
1	JUMLAH PKB R4	127.922	430.621.369.000	11.024.486.100	441.645.855.100
2	JUMLAH PKB SEPEDA MOTOR	316.504	81.526.325.300	2.668.363.700	84.194.689.000
3	JUMLAH TOTAL PKB	444.426	512.147.694.300	13.692.849.800	525.840.544.100

Sumber : Laporan Tahunan Bapenda Banten

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan pajak daerah provinsi banten oleh bapenda banten jika tahun 2020 menjadi acuan awal maka dapat terdapat sebanyak 430.981 jumlah unit pkb yang membayar pajak pokok 425 milyar rupiah dan denda sebesar 7,1 milyar, jika dibandingkan dengan tahun 2021 banyaknya unit yang membayar pajak berkurang sekitar seribu unit tetapi jumlah pokok dan denda secara berurut tetap naik sebesar 456 milyar dan 10 milyar, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah yang berkurang tetapi perolehannya tetap naik jika kita lihat berdasarkan dendanya maka dapat dilihat simpulkan bahwa masih banyak orang-orang yang masih melanggar pajak kendaran bermotor. Ditahun 2022

jumlah unit makin meningkat sebesar 444.426 dan jumlah pajak pokok juga meningkat sebesar 512 milyar tetapi dendanya juga tetap naik sebesar 13 milyar, jika kita simpulkan dari data 3 tahun kebelakang jumlah orang yang membayar pajak memang meningkat tetapi denda yang dibayar juga tetap meningkat.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktornya adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan perpajakan adalah informasi atau ilmu pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar saat menempuh arah strategi tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya pada bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah proses bagi wajib pajak dalam mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam membayarkan pajaknya. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan akan peraturan perpajakan atau tingkat pengetahuannya rendah, maka akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang rendah pula.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, Kesadaran akan kewajiban perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak menghargai, mengakui dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta mempunyai kesungguhan dan harapan untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya akan lebih besar kemungkinannya untuk menindaklanjutinya. Hal ini karena mereka memiliki pemahaman dasar tentang apa yang harus mereka bayar, hukum yang berlaku, dan prosedur di baliknya. Apabila wajib pajak sudah mempunyai pengetahuan tersebut maka akan sadar diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, faktor lain yang diperlukan juga adalah sanksi pajak kendaraan bermotor. Menurut As'ari (2018) sanksi perpajakan terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan. Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak. Semakin meningkatnya penegakan sanksi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Sanksi pajak sangat penting yang berguna untuk memberikan pelajaran bagi para wajib pajak yang melanggar membayar pajak agar tidak menyepelekan peraturan perpajakan.

Dalam usaha untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah daerah menjalankan beberapa strategi yang dilakukan salah satunya yaitu dengan menerapkan sistem e-samsat (Elektronik system administrasi menunggal satu atap) yang dapat disebut SIGNAL. SIGNAL (Samsat Digital Nasional) merupakan aplikasi untuk memudahkan dalam melakukan Pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara daring dengan terbitnya dokumen digital berupa E-Pengesahan (POLRI), ETBPKP (Bapenda Provinsi) dan E-KD (PT. Jasa Raharja). Aplikasi SIGNAL yang di buat oleh DITLANTAS untuk mempermudah kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah meluncurkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) pada 22 September 2021 dan sebelum peluncurannya, telah dilaksanakan uji coba mulai 21 Juni 2021. Menurut arribe et al., (2022) menyebutkan aplikasi signal cukup lengkap untuk melakukan pembayaran pajak ke

SAMSAT dan penggunanya cukup merasa puas dengan kinerja aplikasi tersebut. Kegiatan inovasi ini dilakukan untuk mempermudah pembayaran pajak yang dapat mendorong kepatuhan serta meningkatkan pendapatan pajak (Saragih et al., 2019).

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PROGRAM E-SAMSAT(SIGNAL) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada Mahasiswa di Universitas Buddhi Dharma)”.

B. Identifikasi Masalah

Berikut adalah identifikasi masalah terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan program E-Samsat(Signal) terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor:

1. Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Kendaraan: Salah satu masalah yang mungkin dihadapi adalah kurangnya atau tidak adanya pembelajaran, penyuluhan atau seminar tentang pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan: Tingkat kesadaran dalam diri masing-masing orang yang kurang sehingga masih banyak denda pajak yang ada, dan lingkungan tempat tinggal yang kurang mendukung untuk menyadarkan kita sehingga menjadi patuh membayar pajak.
3. Sanksi Pajak: Pengaruh dari sanksi pajak yang kurang berefek terhadap wajib pajak, sehingga banyak wajib pajak yang mengabaikan dan tidak membayar pajak atau telat membayar pajak.

4. Program E-Samsat: program E-Samsat (SIGNAL) menjadi aplikasi yang dibuat pemerintah untuk mempermudah membayar pajak kendaraan, sehingga membuat wajib pajak tidak perlu datang kesamsat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Universitas Buddhi Dharma.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Universitas Buddhi Dharma.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Universitas Buddhi Dharma.
4. Program e-samsat (signal) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Universitas Buddhi Dharma.
5. Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program e-samsat (signal) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Universitas Buddhi Dharma.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah untuk mendapatkan rumusan hasil penelitian melalui proses pencarian, penemuan, pengembangan, dan pengujian suatu pengetahuan. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya mahasiswa di Universitas Buddhi Dharma.
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya mahasiswa di Universitas Buddhi Dharma.
3. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya mahasiswa di Universitas Buddhi Dharma.
4. Untuk mengetahui e-samsat (signal) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya mahasiswa di Universitas Buddhi Dharma.

E. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi pada Perbaikan Kebijakan Perpajakan: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Temuan penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan perpajakan yang ada, termasuk pengembangan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Peningkatan Penerimaan Pajak: Dengan memahami pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan program E-Samsat (SIGNAL) terhadap kepatuhan membayar pajak

kendaraan bermotor, penelitian ini dapat membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor. Dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, penerimaan negara dapat ditingkatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

3. Peningkatan Efektivitas Program E-Samsat(Signal): Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas program E-Samsat(Signal) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program tersebut, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitasnya. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan perpajakan bagi wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Pengembangan Pengetahuan Akademik: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur akademik di bidang perpajakan dan kepatuhan pajak. Temuan dan analisis yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman umum tentang kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melalui penelitian ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Informasi dan temuan yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban

perpajakan dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Hal ini dapat berdampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran keseluruhan tentang susunan dan isi penelitian. Penulis akan menjelaskan garis besar dari setiap bab yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun untuk masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai gambaran umum teori berkenaan variabel bebas dan dependen, hasil riset terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini membahas tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi data penelitian terhadap variabel bebas dan terikat, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan mengenai pembahasan penelitian, serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Teori Umum

1. Pajak

A. Definisi Pajak

Menurut (Soemitro, dikutip dalam Mardiasmo, 2018) mengatakan bahwa pajak adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Sedangkan menurut (Andriani, 2018) mengartikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun (2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut pengertian ini, kesimpulannya adalah bahwa pajak adalah penarikan wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara dan uang yang diperoleh pemerintah akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Manfaat dari pembayaran tersebut akan dirasakan oleh masyarakat

karena pajak dikenakan untuk kepentingan umum dan pribadi. Sumber dana pemerintah dalam membangun daerah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

B. Fungsi Pajak

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Pajak, adapun fungsi pajak sebagai berikut:

a. Fungsi Budgetair (Anggaran)

Pajak sumber pendapatan pemerintah memiliki fungsi dalam mendanai berbagai pengeluaran negara. Agar melaksanakan tugas secara rutin pemerintah untuk melaksanakan Pembangunan pemerintah memerlukan dana. Dana yang didapatkan dari penerimaan pajak. Saat ini pajak dipergunakan untuk mendanai biaya rutin misalnya belanja barang, belanja pegawai, pemeliharaan dan lainnya. Tabungan pemerintahan ini setiap tahun harus dinaikkan sejalan dengan keperluan pendanaan Pembangunan yang semakin terjadi peningkatan dan khususnya diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pemerintahan dapat memberikan aturan perkembangan perekonomian dengan kebijakan pajak. Dengan fungsinya yang dapat mengatur, pajak dapat dipergunakan selaku alat dalam meraih sasaran. Ini seperti bentuk usaha dalam mendapatkan baik dari luar negeri ataupun dalam negeri diberikan bermacam fasilitas keringanan pajak. Bentuk upaya memberikan perlindungan produksi dalam negeri pemerintah menentukan bea masuk yang besar bagi produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Pemerintah dengan terdapatnya pajak mempunyai dana untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas sehingga inflasi dapat dikontrol. Perihal ini dapat dilaksanakan di antaranya dengan jalan memberikan aturan peredaran uang di masyarakat penarikan pajak dan pemakaian pajak yang efisien dan efektif.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah diambil oleh pemerintah akan dipergunakan untuk mendanai seluruh kepentingan umum diantaranya untuk mendanai pembangunan sehingga dapat peluang kerja yang kemudian akan memberi peningkatan terhadap pendapatan masyarakat.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah menurut (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, n.d.) tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah menjelaskan bahwa :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.”

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:18) mengatakan bahwa pajak daerah sebagai berikut:

“Pajak Daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut (Putra, 2017) menjelaskan bahwa:

“Pajak daerah adalah pajak yang diambil oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I atau oleh pemerintah daerah tingkat II”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran atau pungutan yang wajib kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyatnya, karena daerah yang maju adalah daerah yang pajak daerahnya tinggi.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut (Sumarsan 2016) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, Pajak Daerah dibedakan menjadi 2 yaitu :

1) Pajak oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) :

- (1) PKB (Pajak Kendaraan Bermotor);
- (2) BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor);
- (3) PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor);
- (4) Pajak Air Permukaan; dan
- (5) Pajak Rokok.

2) Pajak oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/ Kota) :

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan;
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan;
- (7) Pajak Parkir;

- (8) Pajak Air Tanah;
- (9) Pajak Sarang Burung Walet;
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Definisi pajak kendaraan bermotor Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD dalam buku (Waluyo 2019, 272) menyatakan bahwa :

“Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor”

Menurut (Pannia dan Jenni, 2023) menyatakan bahwa :

“Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, definisi pajak kendaraan bermotor adalah:

“Pajak Kendaraan Bermotor ialah pajak dari penguasaan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor”.

Dari pengertian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sebuah iuran wajib yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor seperti mobil sana sepeda motor.

b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

c. **Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut (Waluyo 2019, 272) objek pajak kendaraan bermotor kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya di segala jenis daratan.

Adapun pengecualian bagi objek pajak kendaraan bermotor yaitu :

1. Kereta Api.
2. Kendaraan bermotor yang hanya digunakan untuk tujuan pertahanan dan keamanan.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikendalikan oleh kedutaan besar, konsultan, perwakilan asing negara sejawat, dan Lembaga internasional diberikan perlakuan bebas pajak oleh pemerintah.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

d. **Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut (Waluyo 2019, 273) besarnya tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan dengan peraturan daerah, yaitu :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling sedikit 1% (satu persen), atau sampai dengan 2% (dua persen).

2. Untuk kepemilikan kendaraan kedua dapat ditentukan secara bertahap, begitu seterusnya, paling sedikit 2% (dua persen) dan paling banyak 10% (sepuluh persen).
3. Untuk kendaraan angkutan umum, ambulans, mobil pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga kemasyarakatan dan keagamaan, pemerintah / TNI / Polri, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan peraturan daerah, minimal 0,5% (nol koma 5%), dan maksimal 1% (seperseratus).

e. Tata Cara Pembayaran Pajak

Dikutip dari laman Kompas.com, prosedur pembayaran pajak motor sebagai berikut:

- a. Melakukan pengisian formulir perpanjangan STNK. Formulir ini dapat diperoleh dari petugas jaga di loket atau bagian informasi di kantor Samsat.
- b. Apabila telah selesai di isi, syarat dan formulir kelengkapan bayar pajak motor diberikan ke loket pendaftaran.
- c. Menunggu panggilan, petugas loket akan memanggil jika terdapat kekurangan berkas. Apabila berkas lengkap, sehingga petugas loket akan memanggil dan memberikan lembaran pajak yang perlu dibayar loket atau di kasir pembayaran pajak motor.
- d. Mendatangi ke loket pembayaran pajak motor dan menunggu kembali bagi dipanggil.
- e. Petugas akan memanggil agar mengambil STNK yang telah dilegalkan selaku tanda selesainya pembayaran pajak motor.

- f. STNK diterima. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ini dapat dibayarkan saat wajib pajak mendatangi kantor SAMSAT setempat.

4. Pengetahuan Pajak

a. Definisi Pengetahuan Pajak

Definisi pengetahuan pajak menurut (Rahayu 2020, 197) mengatakan bahwa :

“Pengetahuan pajak merupakan hasil dari proses wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan merupakan suatu hal paling penting dalam membentuk kesadaran wajib pajak. Pengetahuan dalam hal ini dipengaruhi faktor pendidikan formal dan non formal dibidang perpajakan.”

Pengetahuan pajak menurut Artin Milleani (2020) adalah :

“Proses bagi wajib pajak dalam mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam membayarkan pajaknya.”

Definisi pengetahuan menurut (Aswati et al., 2018) adalah:

“Pengetahuan merupakan hasil tahu atas suatu tindakan dalam memahami sebuah objek tertentu yang dapat berupa wujud baik melalui akal ataupun indra dan dapat pula objek yang dipahami oleh manusia dengan bentuk ideal ataupun yang berkaitan dengan masalah psikologi”.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah di uraikan , maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pengetahuan pajak adalah hasil dari proses di mana wajib pajak memahami peraturan perpajakan. Pengetahuan ini memainkan peran kunci dalam membentuk kesadaran wajib pajak dan dipengaruhi oleh pendidikan formal dan non formal dalam bidang perpajakan. Wajib pajak mengikuti proses untuk memahami ketentuan

umum dan tata cara perpajakan, lalu mengaplikasikan pengetahuan ini saat membayar pajaknya.

Indikator wajib pajak dapat dikatakan memiliki pengetahuan pajak atas pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan adalah wajib pajak sudah paham bahwa pajak yang dibayarkan nantinya dipakai untuk membiayai pembangunan daerah.

b. Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator pengetahuan pajak menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) yaitu:

- a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.
- c. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
- d. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

c. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ketika wajib pajak mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan, mereka akan lebih mungkin membayar bagian pajaknya secara adil; sebaliknya ketika wajib pajak tidak memahami perpajakan, maka mereka cenderung tidak membayar bagian pajaknya secara adil (Mulyati & Ismanto, 2021). Karena wajib pajak telah membayar pajak, berkontribusi terhadap pembangunan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat, maka tingkat literasi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dan penerimaan.

Wajib Pajak dapat memanfaatkan kesempatan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh pihak terafiliasi, seperti sosialisasi KPP, pelatihan kelurahan, dan sosialisasi yang diberikan oleh dosen dan mahasiswa melalui

program pengabdian masyarakat (Berlin Silaban1, n.d.), untuk memperluas pemahamannya mengenai perpajakan. Wajib Pajak juga dapat membaca artikel atau sumber berita di media sosial untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peraturan perpajakan. Dengan begitu, wajib pajak akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan perpajakan, tarif, manfaat, denda dan haknya. Ketika wajib pajak memiliki lebih banyak informasi, mereka cenderung mematuhi peraturan perpajakan.

5. Kesadaran Wajib Pajak

a. Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran berasal dari hati nurani dalam diri seseorang yang secara ikhlas dan sukarela ingin berkontribusi menyumbangkan dana untuk membayar pajak sebagai bentuk dalam memenuhi kewajibannya. Tingginya rasa sadar akan membayar pajak akan diiringi peningkatan rasa patuh wajib pajak dalam menyelesaikan tanggungannya.

Menurut Mintje dalam (Shella Noviani dan Sutandi, 2022) menyatakan bahwa :

“Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak”.

Menurut (Winasari, 2020) menyatakan bahwa:

“Kesadaran wajib pajak adalah yang mana wajib pajak mengetahui dan mengerti mengenai pajak tanpa terdapatnya paksaan dari pihak siapapun. Respon positif dari masyarakat wajib pajak atas penerapan fungsi negara oleh pemerintahan dapat menjadikan masyarakat dapat mencukupi kewajiban membayarkan pajak”.

Menurut Mutia dalam (Kowel et al., 2019) menjelaskan:

“Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan”.

Jadi kesimpulan dari pendapat diatas adalah Kesadaran wajib pajak adalah sikap sukarela yang muncul dari hati nurani seseorang, yang ingin berkontribusi dengan membayar pajak tanpa tekanan. Tingkat kesadaran yang tinggi memengaruhi ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dan ini berarti bahwa wajib pajak memahami dan menghormati pajak tanpa adanya paksaan. Lingkungan juga menjadi faktor yang membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Definisi lingkungan hidup menurut Nitisemeda dalam (Pudjo Wibowo dan Gregorius Widiyanto; 2019) menyatakan bahwa:

“Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada disekitar kita yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugasnya yang telah diberikan.”

Jadi jika lingkungannya kurang memungkinkan untuk membayar pajak atau banyak yang mengabaikan membayar pajak maka kita akan ikut juga tidak membayar pajak sehingga mempengaruhi kesadaran kita terhadap membayar pajak.

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Wardani dan Rumiya (2017) yaitu:

- a. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.

- b. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.
- c. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

c. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mempunyai kemampuan dan kemauan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak juga merupakan itikad baik seseorang yang bersumber dari hati nurani yang Ikhlas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setelah mengetahui tentang pentingnya pajak yang salah satunya bersumber dari sosialisasi perpajakan, hendaknya wajib pajak mempunyai kesadaran diri untuk membayar pajak.

6. Sanksi Pajak

a. Definisi Sanksi Pajak

Menurut Priatna dan Aprilyanti dalam (Virna Melinda dan Sutandi; 2023) menyatakan :

“Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang dijatuhkan ke wajib pajak karena tidak mentaati perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan. Jika seseorang melanggar kebijakan perpajakan yang ketat ini, tidak ada ruang gerak dan mereka akan menghadapi sanksi pajak terlepas dari siapa yang melakukannya.”

Menurut Mardiasmo dalam (Anita Oktaviana dan Sutandi, 2022) sanksi perpajakan adalah :

“Hukuman tersebut menjaga kepatuhan/ penghormatan/ kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan peraturan (hukum perpajakan).”

Dan menurut (Winasari, 2020) menjelaskan bahwa :

“Sanksi pajak diberlakukan bertujuan hanya untuk menjaga wajib pajak untuk selalu patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami adanya sanksi untuk pelanggaran wajib pajak terhadap peraturan pajak.”

Jadi dari kesimpulannya adalah Sanksi merupakan tanggungan, berupa tindakan atau hukuman, yang diterapkan untuk memaksa seseorang mematuhi perjanjian atau patuh terhadap ketentuan tertentu, terutama dalam konteks perpajakan. Jaminan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan menjadi tujuan utama sanksi ini. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai upaya jera atau preventif, bertujuan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Penerapan sanksi pajak dilakukan dengan maksud menjaga agar wajib pajak selalu mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk mengetahui dan memahami sanksi yang dapat diterapkan sebagai konsekuensi pelanggaran terhadap peraturan pajak. Dengan memahami sifat sanksi pajak maka wajib pajak akan menjadi individu yang disiplin.

Menurut Idris Efendi dan Gregorius Widiyanto (2022) menjelaskan :

“Disiplin dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk patuh kepada sebuah peraturan dan tunduk terhadap pengawasan. Jadi orang yang disiplin sudah pasti tidak akan patuh terhadap sanksi perpajakan.”

b. Macam-Macam Sanksi Pajak

Dalam Undang–Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi

yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah :

a. Sanksi Administrasi

Merupakan kerugian yang dibayarkan kepada negara, terutama dalam bentuk bunga dan kenaikan. Adapun jenis sanksi administratif, yaitu:

- Denda adalah sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan.
- Bunga merupakan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban perpajakan,
- Kenaikan merupakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak terutang atas perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan substantif.

Cara perhitungan denda administrasi :

1. Apabila Anda telat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor 2 hari hingga 1 bulan sehingga denda dikenai sejumlah 25%.
2. Apabila keterlambatan 2 bulan sehingga perhitungan tersebut ialah: $PKB \times 25\% \times 2/12 + \text{denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)}$.
3. Apabila Keterlambatan 6 bulan sehingga perhitungannya ialah: $PKB \times 25\% \times 6/12 + \text{denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)}$.
4. Apabila Keterlambatan 1 tahun sehingga perhitungannya ialah: $PKB \times 25\% \times 6/12 + \text{denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)}$.

5. Jika Keterlambatan 2 tahun sehingga perhitungannya ialah: $PKB \times 25\% \times 6/12 + \text{denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)}$.

SWDKLLJ adalah singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Denda SWDKLLJ sendiri untuk motor adalah sebesar Rp32.000 sedangkan mobil Rp100.000. Sehingga jika pajak kendaraan bermotor sekitar Rp 100.000 dan terlambat bayar 2 bulan, maka cara menghitung denda pajak motornya adalah $100.000 \times 25\% \times 2/12 + 32.000$ totalnya adalah Rp36.117.

b. Sanksi Pidana

Menurut (Mardiasmo 2019, 73) yang ada didalam undangundang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu :

- Denda Pidana Ancaman / pengenaan denda administratif kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, yaitu dikenakan denda pidana kepada wajib pajak dan dikenakan denda kepada petugas pajak atau pihak ketiga yang tidak mematuhi ketentuan. Menerapkan denda untuk tindakan kriminal.
- Pidana Kurungan Pidana kurungan diberlakukan untuk memberi sebuah ancaman kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Bisa diserahkan ke wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar norma memiliki ketentuan yang sama dengan pidana yang dapat dijatuhkan pidana denda, satu-satunya masalah adalah bahwa

pidana penjara paling lama menggantikan ketentuan pidana tersebut.

Pidana Penjara Pidana penjara sama halnya dengan penjara kurungan, dimana hukuman yang berupa perampasan dari kemerdekaan. Pidana penjara diberlakukan untuk pelanggaran terhadap kejahatan. Pihak ketiga tidak ditujukan untuk dikenakan pidana penjara, melainkan ditujukan untuk pejabat dan kepada wajib pajak.

c. Indikator Sanksi Pajak

Indikator Sanksi Perpajakan menurut Anita dan Sutandi (2022) adalah sebagai berikut :

- a. sanksi pajak berupa bunga tidak memberatkan.
- b. sanksi pajak berupa denda tidak memberatkan.
- c. sanksi pajak berupa denda kenaikan tidak memberatkan.
- d. Pengenaan sanksi harus tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
- e. Sanksi Pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang tidak membayar pajak. Bahaya denda yang jelas dan nyata akan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya, dan sanksi pajak yang ditegaskan tanpa toleransi juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

7. E-Samsat (Signal)

a. Pengertian E-Samsat

Latar belakang dibuatnya E-Samsat adalah adanya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1) huruf f tentang Penyelenggaraan SAMSAT Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama Samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk samsat online nasional (ESamsat).

Menurut (Setyawan et al., 2019) menjelaskan bahwa :

“E-SAMSAT adalah inovasi penyetoran PKB tahunan secara online yang dapat dibayar melalui ATM maupun Mobile banking (m-Banking).”

Menurut (Darmawan, 2019) menjelaskan :

“E-SAMSAT merupakan salah satu bentuk realisasi ide dalam upaya pemberian pelayanan pembayaran PKB, Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melewati transaksi non-tunai melalui e-channel Bank yakni ATM, m-Banking, Gopay, indomaret serta tokopedia.”

Menurut Dewi K. W dan Fikri J, (2018) mengungkap bahwa:

“Program e-samsat merupakan sebuah penerapan kemajuan teknologi dan penggunaan alat elektronik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas system pelayanan dan mempermudah pelayanan yang bersangkutan dengan pembayaran pajak kendaraan.”

Dari kesimpulan diatas dapat kita ketahui bahwa

E-SAMSAT adalah inovasi pembayaran PKB secara online melalui ATM dan Mobile banking, yang juga mencakup pengesahan STNK, PNPB, dan SWDKLLJ melalui transaksi non-tunai melalui e-channel Bank seperti ATM, m-Banking, Gopay, Indomaret, dan Tokopedia. Program ini merupakan penerapan teknologi dan alat elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan sistem pembayaran pajak kendaraan, serta mempermudah proses pembayaran bagi pengguna.

b. Pengertian Aplikasi Signal

Signal adalah sebuah aplikasi Samsat Digital Nasional dapat memudahkan masyarakat dalam persetujuan setiap tahun STNK, membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), dan donasi online wajib untuk dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Signal Samsat Digital Nasional merupakan aplikasi resmi atas dukungan dari pembina samsat tingkat nasional yaitu POLRI, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja dan Bomba Pacific Indonesia sebagai pengembang platform digital. Dengan Samsat Digital Nasional tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat cukup daftarkan detail kepemilikan kendaraan dan izin STNK tahunan dan hanya diproses dalam beberapa menit dan tidak perlu antri atau menunggu. Layanan Signal merupakan layanan satu atap sehingga semuanya dapat dilakukan di ponsel cerdas hanya beberapa menit (Marnia dan Fitri, 2024). Oleh karena itu, negara harus lebih dekat dengan rakyat, mampu memberikan kenyamanan dan menginspirasi masyarakat agar lebih inovatif, kreatif, produktif dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan negara. Hadirnya

SIGNAL yang berorientasi untuk memudahkan masyarakat di masa new normal mendapatkan layanan Samsat kapanpun, dimanapun, dalam satu genggam, juga menggambarkan bahwa Negara hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ruang geraknya semakin terbatas.

c. Tata Cara Pendaftaran Aplikasi Signal

Menurut (Yurika, 2023) menjelaskan tentang tata cara pendaftaran aplikasi signal sebagai berikut :

Tata cara registrasi data:

- a. Masukkan data diri seperti NIK, nama sesuai e-KTP, alamat email, nomor telepon yang valid. Anda akan diminta memasukkan kata sandi dan mengulanginya.
- b. Masukkan foto e-KTP Anda.
- c. Verifikasi biometrik wajah melalui selfie.
- d. Masukkan kata sandi satu kali yang dikirim melalui SMS.
- e. Selamat atas pendaftaran Anda yang berhasil.
- f. Selanjutnya, klik Autentikasi ulang. Klik tautan yang dikirim oleh SIGNAL ke email pendaftaran.

Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan kendaraan Anda. Itu dia:

Untuk mendaftarkan kendaraan Anda sendiri:

1. Pilih menu Tambah Data Kendaraan Bermotor dan pilih kendaraan atas nama Anda sendiri.
2. Masukkan nomor registrasi kendaraan.
3. Selanjutnya masukkan 5 digit terakhir nomor rangka.

Selanjutnya, Anda akan diminta untuk melakukan pengesahan STNK terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Berikut langkah-langkahnya.

Cara membayar pajak kendaraan:

- a. Pilih NRKB yang akan dilakukan pengesahan. Lalu, klik 'Lanjut'.
- b. Informasi SKK pembayaran PKB dan SWDKLLJ akan muncul dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- c. Slide tombol kirim dokumen TBPKP dan masukkan alamat pengiriman sesuai dengan kolom yang ada.
- d. Rekap biaya akan muncul pada layar handphone Anda, kemudian klik 'Lanjut'.
- e. Nantinya, rekap biaya akan muncul pada layar handphone Anda, lalu klik 'Lanjut'.
- f. Bila muncul notifikasi 'Pilih Cara Pembayaran" , klik pada tombol 'Pilih Cara Pembayaran' dan akan muncul kode bayar, jumlah yang harus dibayarkan dan cara pembayaran. Kemudian, klik 'Lanjut'.
- g. Cara pembayaran akan tampil sesuai dengan bank yang Anda pilih.
- h. Proses selesai

Nanti akan muncul peringatan bahwa dokumen berhasil ditambahkan.

Selanjutnya, Anda akan diminta untuk memvalidasi STNK Anda sebelum membayar pajak. Berikut langkah-langkahnya.

Cara membayar pajak kendaraan:

- a. Pilih NRKB yang akan divalidasi. Kemudian, klik 'Lanjutkan'.
- b. Akan muncul informasi SKK untuk pembayaran PKB dan SWDKLLJ beserta jumlah yang harus dibayarkan.
- c. Geser tombol kirim dokumen TBPKP dan isikan alamat pengiriman sesuai kolom yang tersedia.
- d. Akan muncul rekap biaya di layar ponsel Anda, lalu klik 'Lanjutkan'.
- e. Akan muncul rekap biaya di layar ponsel Anda, lalu klik 'Lanjutkan'.
- f. Saat muncul notifikasi 'Pilih Metode Pembayaran', klik tombol 'Pilih Metode Pembayaran' dan akan muncul kode pembayaran, jumlah yang harus dibayar dan metode pembayaran. Kemudian, klik 'Lanjutkan'.
- g. Akan muncul metode pembayaran sesuai bank yang anda pilih.
- h. Proses selesai

d. Indikator E-Samsat (Signal)

Menurut Rustandi (2020) indikator dalam mengukur program E-Samsat sebagai berikut:

1. Cepat
2. Efektif
3. Mudah

4. Aman
5. Efisien
6. Mengurangi tunggakan
7. Bermanfaat bagi Masyarakat

e. Pengaruh E-Samsat (Signal) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teknologi semakin hari terus berkembang dengan sangat pesat. Seiring dengan meningkatnya pola pikir masyarakat yang berkembang, pemerintah berupaya untuk terus memberikan layanan yang terbaik dan kemudahan bagi masyarakat dalam hal perpajakan. Contohnya adalah dengan menerbitkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pajak (Saragih et al., 2019). Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dengan adanya aplikasi SIGNAL mempengaruhi kepatuhan masyarakat. Modernisasi mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Virgiawati et al., 2019),

Modernisasi sistem terkait administrasi perpajakan dapat menjadi hal kritis karena dapat meningkatkan penerimaan pajak negara (Anggadini et al., 2022). Pada Penelitian yang dilakukan oleh Arribe et al.(2022) Aplikasi SIGNAL dapat membuat pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan efisien. Ardiyanti & Supadmi, (2020) juga menyatakan apabila tata cara serta pengurusan dokumen lebih sederhana, cepat, dan praktis dan dilaksanakan secara online seperti melalui website dapat mempermudah wajib pajak.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mendapatkan penghasilan pajak yang diinginkan, wajib pajak harus mematuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak, wajib pajak harus memiliki keyakinan kepada pemerintah agar patuh membayar pajak

Menurut Mowen dan Minor dalam (Gregorius Widianto dan Pujo Wibowo, 2021) menyatakan bahwa:

“Kepercayaan adalah seluruh pengetahuan yang dimiliki konsumen dan seluruh kesimpulan yang dibuat konsumen mengenai objek, atribut dan manfaat.”

Jadi dapat dikatakan keyakinan adalah suatu harapan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok ketika perkataan, janji, pernyataan lisan atau tertulis dari seseorang atau kelompok lain dapat diwujudkan. Secara umum, jumlah penerimaan pajak yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas penduduk mengikuti hukum dalam hal membayar bagian pajak yang adil.

Menurut Ayuningtya dan Samosir dalam (Yuniarsih dan Sutandi; 2023) menegaskan bahwa:

“kepatuhan pajak ialah bentuk penerimaan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.”

Kepatuhan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 sebagaimana dikutip dalam (Siat et al, 2013) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan memenuhi tanggung jawab perpajakan seseorang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan suatu negara dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di dalamnya.”

Istilah "kepatuhan" digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang diminta untuk bertindak dengan cara tertentu tanpa meminta persetujuan mereka sebelumnya, dan kondisi ini sering diberikan dan dipublikasikan oleh otoritas yang diakui di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ciri utama dari istilah “penyelesaian kewajiban wajib pajak” adalah perilaku wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya, yang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diatur dengan jelas.

Menurut (Suci Wulandari, Limajatini 2022) menjelaskan:

“Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketika wajib pajak berusaha memahami dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan berdasarkan hukum yang berlaku.”

terdapat 2 (dua) macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif / hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. (Christianty, Limajatini n.d.).

Oleh karena itu, dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan dan aturan pelaksanaan perpajakan.

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak diartikan sebagai setiap orang pribadi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Hak dan kewajiban ini harus saling sama rata agar tidak terjadinya konflik

menurut Nitisemito dalam (Gregorius Widiyanto, 2018) menyatakan bahwa:

“Masalah terjadi karena Tindakan salah mungkin dianggap merugikan yang lain atau masing-masing merasa dirugikan oleh pihak-pihak tertentu.”

Setiap orang yang terlibat dalam sistem perpajakan termasuk dalam payung ini. Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a) Beberapa periode pajak dapat dilaporkan dalam satu surat pemberitahuan masa.
- b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- c) Memperpanjang selama 2 (dua) bulan untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis atau dengan cara lain.
- d) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak belum memulai pemeriksaan, ia dapat menyampaikan pernyataan tertulis untuk mengubah Surat Pemberitahuan yang telah diajukan sebelumnya.

- e) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diajukan.
- f) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas:
 - a. SK kurang bayar.
 - b. Ketentuan kurang bayar tambahan.
 - c. surat ketetapan pajak lebih bayar
 - d. Surat ketetapan pajak nihil
 - e. Pajak yang dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - g) Banding atas Surat Keputusan Keberatan kepada otoritas pajak yang berwenang.
 - h) Menunjuk surat kuasa dengan kewenangan khusus untuk melaksanakan hak dan melunasi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, tanggung jawab perpajakan wajib pajak meliputi:

- a) Wajib Pajak harus mendaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP apabila Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- b) Untuk dapat diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak, orang pribadi harus mendaftarkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili dan tempat kegiatan ekonominya.

- c) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- d) Dalam hal persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dipenuhi, SPT yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disampaikan dalam mata uang selain rupiah dapat diterima.
- e) Melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara dengan cara yang ditentukan dengan atau sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- f) melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan meskipun Anda belum menerima surat ketetapan.
- g) Pekerjaan otonom dan wajib pajak orang pribadi atau operasi pajak perusahaan, serta kegiatan komersial, mengharuskan wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan.
- h) Menghasilkan dan/atau meminjamkan setiap dan semua buku, catatan, surat-surat dasar, dan bukti penghasilan lainnya, operasi bisnis, pekerjaan wajib pajak yang belum dibayar, atau produk kena pajak.
- i) Berikan akses ke area yang diminta dan bekerja sama dengan inspektur sesuai kebutuhan.
- j) Memberikan informasi lain yang diperlukan saat diperiksa.

Jika wajib pajak sudah mematuhi tentang hak dan kewajibannya maka wajib pajak akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah

menurut Cahyono dalam (Francisca Louisa dan Gregorius Widiyanto, 2023) adalah :

“Upaya pemerintah menunjukkan rasa perhatiannya kepada wajib pajak dengan membalaskan jasa atas hasil kerja wajib pajak dan sebagai dorongan agar wajib pajak merasa termotivasi, semangat dalam membayar , dan semakin loyalitas terhadap pajak kendaraan”.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator pengetahuan pajak menurut Wardani dan Rumiyatun (2017)

yaitu :

- a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.
- c. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
- d. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan, penulis juga menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan variabel yang diteliti oleh penulis. Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan

1.	Agata Novena Surya (2022)	Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, Program samsat corner, dan sanksi pajak kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor (studi kasus pada wajib pajak kendaaraan bermotor roda dua di kantor samsat jakarta utara)	Variabel independen : pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, program samsat corner, sanksi pajak. Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, program samsat corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Persamaan : Menggunakan 3 variabel x yang sama yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Juga menggunakan variabel y yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : menggunakan sampel populasi yang berbeda
----	------------------------------------	---	---	---	---

2.	Valencia Lauwrenza (2023)	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, dan Penerapan aplikasi samsat digital nasional (signal) terhadap Kepatuhan wajib pajak di kabupaten tangerang	Variabel independent : Pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, penerapan aplikasi samsat digital nasional (signal) Variabel dependen : Kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tangerang. Sosialisasi pajak tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tangerang.	Persamaan : Menggunakan 2 variabel independent yang sama yaitu pengetahuan pajak dan e-samsat atau aplikasi signal. Dan juga menggunakan variabel dependen yang sama juga yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : Peneliti tidak menggunakan variabel independent sosialisasi pajak, dan populasi yang berbeda.
3.	Anggi Winasari (2020)	Pengaruh pengetahuan, kesadaran, sanksi, dan Sistem e- samsat	Variabel independent : Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak,	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan	Persamaan : Memiliki 4 variabel independent yang sama dengan peneliti dan variabel dependen yang sama. Perbedaan :

		terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor di kabupaten subang. (studi kasus pada kantor samsat subang)	sanksi pajak, sistem e-samsat. Variabel dependen : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	bermotor di Kabupaten Subang. Kesadaran wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Subang. Sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Subang. Sistem E-Samsat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Subang.	Hanya berbeda dipopulasi sampel yang digunakan.
4.	Artin Milleani (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi	Variabel independen : Pengetahuan perpajakan,	pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan	Persamaan : Menggunakan 2 variabel independen yang sama yaitu pengetahuan pajak dan kesadaran

	<p>Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal</p>	<p>sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, samsat keliling. Variabel dependen : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p>	<p>terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan</p>	<p>wajib pajak serta menggunakan variable dependen yang sama juga yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : Terdapat 2 variabel independen yang berbeda yaitu sosialisasi perpajakan dan samsat keliling, serta menggunakan populasi sampel yang berbeda juga.</p>
--	--	---	---	---

				terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal.	
5.	Latifa Novina Herawati (2022)	Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi)	Variabel independen : Penerapan e-samsat dan sanksi pajak Variabel dependen : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Penerapan e-samsat secara parsial berdampak atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan secara parsial tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Persamaan : Jurnal ini menggunakan 2 variabel independen yang sama dan juga menggunakan variable dependen yang sama juga Perbedaan : Perbedaannya hanya di populasi sampel penelitiannya.
6.	Angelica Lourent (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,	Variable independen : Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib	Sosialisasi perpajakan tak terpengaruh pada kepatuhan wajib perpajakan.	Persamaan : Memiliki 2 variabel independen yang sama yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Juga menggunakan variable

		Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	pajak, dan sanksi perpajakan. Variable dependen : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Kesadaran wajib perpajakan terpengaruh pada kepatuhan wajib perpajakan. Sanksi perpajakan tak terpengaruh pada kepatuhan wajib perpajakan.	dependen yang sama juga yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : Peneliti tidak menggunakan variable independen sosialisasi perpajakan. Menggunaka populasi sampel yang berbeda yaitu dilampung.
7.	Lucya Herty Apriliyani (2022)	Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variable independen : Sosialisasi, sanksi, dan kualitas pelayanan Variable dependen : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. pengetahuan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sanksi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. kualitas pelayanan tidak berpengaruh dan tidak	Persamaan : Menggunakan 2 variabel independen yang sama yaitu pengetahuan dan sanksi serta menggunakan variable independen yang sama juga yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : Menggunakan variable independen sosialisasi dan kualitas pelayanan. Populasi yang berbeda di samsat majalengka.

				signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	
8.	Annisa Surya Abdi (2023)	Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangkalan	Variabel independent : Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan. Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Samsat keliling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, e – Samsat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Persamaan : menggunakan 2 variabel independent yang sama yaitu E-Samsat, dan Sanksi Pajak. Dan juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan: variabel independent yang digunakan lebih banyak yaitu 5, dan menggunakan variabel independen pemutihan pajak, samsat keliling, kualitas pelayanan.

9.	Kharisma Nugraha Putra (2023)	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Kota Palangka Raya	Variabel independen : Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor.	Persamaan : menggunakan 2 variabel independen yang sama yaitu pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak dan variable dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak Perbedaan : penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen dan studi kasusnya berbeda tempat
10.	Erika Kristina (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variable independen : Pengetahuan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Kualitas Pelayanan Variable dependen : Kepatuhan Wajib	pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, biaya kepatuhan secara parsial tidak	Persamaan : hanya menggunakan 1 variabel independen yang sama yaitu pengetahuan pajak dan menggunakan variable dependen yang sama juga yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Perbedaan : hanya menggunakan 3 variabel independen 2 diantaranya berbeda yaitu biaya

		Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Karyawan PT Best & Best Indonesia)	Pajak Kendaraan Bermotor	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pengetahuan perpajakan, biaya kepatuhan dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor.	kepatuhan dan kualitas pelayanan
11.	Anwen Kusnadi (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Intensifikasi	Variabel independen : Pengetahuan Perpajakan,	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap	Persamaan : penelitian ini menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel yang sama yaitu pengetahuan pajak

		<p>Pajak, Pelaksanaan Law Enforcement dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Cikokol Tangerang)</p>	<p>Intensifikasi Pajak, Pelaksanaan <i>Law Enforcement</i>, dan Kualitas Pelayanan Pajak Variable dependen : p Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Intensifikasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Law Enforcement berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib, Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Pengetahuan Perpajakan (X1), Intensifikasi Pajak (X2), Pelaksanaan Law Enforcement</p>	<p>Perbedaan : menggunakan 3 variabel berbeda yaitu Intensifikasi Pajak, Pelaksanaan Law Enforcement dan Kualitas Pelayanan Pajak, studinya di samsat</p>
--	--	--	---	---	---

				(X3), dan Kualitas Pelayanan Pajak (X4) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	
12.	Pannia Putri Budi Chandra (2023)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Variable independen : Sosialisasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Variable dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sanksi Perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan, tingkat pendidikan berdampak negative dan tidak	Persamaan : menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel yang sama yaitu sanksi pajak Perbedaan : menggunakan 3 variabel independen yang beda yaitu sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, program pemutihan pajak kendaraan

	Bermotor (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya)	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
--	--	---


Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, beberapa peneliti telah meneliti berbagai aspek kepatuhan wajib pajak dan implikasinya. Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam pemecahan masalah, pada penelitian ini penulis telah menyusun kerangka pemikiran, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, maka dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran



Keterangan :

X1 : Pengetahuan Pajak

X2 : Kesadaran Wajib Pajak

X3 : Sanksi Pajak

X4 : Program E-Samsat (Signal)

X5 : Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Program E-Samsat (Signal)

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

D. Perumusan Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis dapat merumuskan hipotesia berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Menurut pendapat (Ardiyanti & Supadmi, 2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga semakin meningkat.

Menurut penelitian (Agatha Novena Surya, 2022) yang berjudul Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, Program samsat corner, dan sanksi pajak kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor (studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kantor samsat jakarta utara), Variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena wajib pajak yang paham bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berguna untuk membangun kepentingan fasilitas umum yang akan wajib pajak nikmati nantinya, maka wajib pajak akan patuh menjalankan kewajiban membayarkan pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diberikan perumusan hipotesis seperti dibawah ini:

H1=1 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H1≠1 : Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Menurut pendapat (Anggi Winasari, 2020) Kesadaran masyarakat wajib pajak merupakan sikap wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang

melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh system dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan.

Dan juga menurut penelitian (Anggi Winasari, 2020) yang berjudul Pengaruh pengetahuan, kesadaran, sanksi, dan Sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor di kabupaten subang. (studi kasus pada kantor samsat subang), dinyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Subang. Karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, jadi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan penjabaran diatas diberikan rumusan hipotesis sebagai berikut :

H₂=1 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H₂≠1 : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut pendapat (As'ari, 2018) sanksi perpajakan terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak diberikan sanksi berupa denda dengan sejumlah uang yang telah ditentukan atau yang telah disepakati dan disahkan oleh pemerintahan/lembaga terkait pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian (Lucya Herty Apriliyani, 2022) yang berjudul Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib pajak merasa kalau sanksi yang diberikan untuk pelanggar sudah sesuai dan sepatutnya diberikan bagi pelanggar. Besarnya sanksi perpajakan maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotornya.

Dari penjabaran diatas dapat diberikan rumusan hipotesis sebagai berikut :

H₃=1 : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H₃≠1 : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Pengaruh E-Samsat (Signal) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Virgiawati et al., 2019) mengatakan Kehadiran aplikasi SIGNAL merupakan sebuah inovasi yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak agar mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan menurut (Ardiyanti & Supadmi, 2020) menyatakan bahwa apabila layanan pajak telah dilakukan secara merata bagi wajib pajak yang terkendala untuk mengurus perpajakan ke SAMSAT sehingga menjadi lebih sederhana, cepat, dan praktis dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian (Latifa Novina Herawati, 2022) menyimpulkan bahwa penerapan e-samsat secara parsial berdampak atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan

adanya penerapan e-samsat maka tingkat kepatuhan seseorang terhadap wajib bayar pajak kendaraan bermotor akan semakin tinggi karena e-samsat mempermudah para wajib pajak untuk membayar PKB secara daring lewat media elektronik dan menghemat waktu para wajib pajak.

Menurut penjabaran diatas dapat diberikan rumusan hipotesis sebagai berikut :

H4=1 : Program E-Samsat (Signal) Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H4≠1 : Program E-Samsat (Signal) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Program E-Samsat (Signal) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil penjelasan keempat variabel diatas, dan didukung oleh hasil dari penelitian terdahulu terhadap keempat variabel tersebut, maka peneliti mengambil rumusan hipotesis sebagai berikut :

H5=1 : Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Program E-Samsat (Signal) Secara Bersama-Sama Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H5≠1 : Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Program E-Samsat (Signal) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2016:7) menjelaskan metode penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari sampel atau populasi penelitian berdasarkan filosofi positivisme. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menyajikan data sebagai hasil numerik. Metode penelitian deskriptif adalah metode untuk mempelajari keadaan kelompok manusia, objek, kondisi, gagasan, atau peristiwa yang terjadi saat ini. Metode deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran atau penjelasan yang sistematis, akurat secara faktual, terhadap suatu fenomena yang ada. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel sebagaimana adanya, didukung dengan data berupa angka-angka yang diperoleh dari situasi nyata.

B. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah tujuan ilmiah yang menjadi tujuan upaya pengumpulan data agar dapat diperoleh informasi yang diinginkan secara terpercaya, obyektif, dan valid mengenai suatu hal (variabel tertentu).

Objek penelitian yang penulis ambil dalam penelitian adalah pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, program E-Samsat(Signal) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor oleh

mahasiswa/I Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis yang aktif per semester ganjil 2023

C. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder pendukung. Deskripsi data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai cara pengambilan informasi, kuesioner dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat riset atau survey yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos.

b. Data Sekunder

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek dan melalui sumber lain seperti keterangan lisan atau tertulis. Data ini berdasarkan data Laporan Tahunan Bapenda Banten yang diperoleh dari Kantor Samsat Cikokol dan website Kementerian Keuangan, serta informasi jumlah mahasiswa Universitas Buddhi Dhama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai data sekunder.

Data ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dan berfungsi sebagai ukuran populasi dan sampel.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang dimaksud dengan “populasi” didefinisikan sebagai berikut:

(Sugiyono, 2005 melalui (Amin, 2023)):

“Wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian. Wilayah ini meliputi tentang objek atau subjek yang bisa ditarik kesimpulannya.

Sedangkan (Arikunto, 2006 melalui (Amin, 2023)):

“Keseluruhan suatu objek di dalam penelitian yang dialami dan juga dicatat segala bentuk yang ada di lapangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Buddhi Dharma. Jumlah populasi yang diperoleh dari *website* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PDDikti Kemendikbud) terdapat 1.604 mahasiswa aktif Universitas Buddhi Dharma fakultas bisnis dengan rincian mahasiswa dari semester 1, 3, 5, 7, dan juga semester 9, dan yang juga berasal dari program studi manajemen, akuntansi, dan administrasi niaga. Dimana program studi ini merupakan pembagian dari fakultas bisnis .

2. Sampel

Menurut buku Metodologi Penelitian Bisnis karya Sugiyono (2017; 54) sampel yaitu :

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi.”

Pada penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling yang merupakan pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama kepada anggota populasi lain, dan penentuannya tidak secara acak. Dan metode atau jenis yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu dengan cara pengambilan sampel dengan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Artinya, tidak semua orang bisa dijadikan sampel oleh peneliti, namun hanya yang sesuai kriteria saja.

Pada penelitian ini penentuan besar sampel menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sumber : (Sugiyono, 2017)

$$n = \frac{1.604}{1 + 1.604 \times 0,01} = \frac{1.604}{17,04} = 94,13$$

Informasi :

n = ukuran sampel.

N = Ukuran populasi.

e = kesalahan yang ditentukan, tetapi masih dapat ditoleransi. Tingkat kesalahan ditetapkan sebesar 10%. Maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 94 sampel.

Berdasarkan perhitungan sampel yang dilakukan, didapatkan jumlah 94 data sampel yang diperlukan, yang dimana 94 sampel ini merupakan mahasiswa wajib pajak kendaraan bermotor di Universitas Buddhi Dharma. Dan karena penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling jadi penelitian ini hanya khusus mahasiswa fakultas bisnis yang aktif di Universitas Buddhi Dharma tanpa membedakan semester para mahasiswanya.

Tujuan pengambilan sampel adalah karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya serta jumlah populasi yang terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data secara komprehensif. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik penarikan data yang dipergunakan adalah menggunakan data primer yang di kuantitatifkan, yaitu melalui riset lapangan atau survey guna untuk pengumpulan data primer kemudian data primer tersebut dihimpun dengan angket/kuisisioner yang di sebar terhadap narasumber yakni mahasiswa universitas buddhi dharma khususnya fakultas

bisnis. Maksud dari penggunaan kuesioner ini karena peneliti merasa penggunaan kuesioner dapat membantu peneliti untuk mempercepat dalam memperoleh data. Kuesioner ini dibuat dalam bentuk google form dimana nantinya penyebaran kuesioner ini melalui social media seperti whatsapp dan aplikasi social media lainnya, setelah kuesioner yang dibuat menggunakan form ini diisi maka nanti hasil jawaban akan direkam didalam form sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data, dan juga dalam pemilihan data yang cocok untuk kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Dalam pengukuran data kuesioner ini peneliti menggunakan skala likert dimana skala ini merupakan jenis pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat atau persepsi seseorang terhadap topik atau isu tertentu. Rincian skor yang digunakan peneliti adalah dimana angka 1 menunjukkan responden sangat tidak setuju (STS), angka 2 menunjukkan responden tidak setuju (TS), angka 3 menunjukkan responden netral (N), angka 4 menunjukkan responden setuju (S) dan angka 5 menunjukkan responden sangat setuju (SS)

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono 2015, 38) mengatakan bahwa :

“Operasional Variabel penelitian adalah atribut, sifat, atau nilai dari objek atau aktivitas yang mempunyai variasi tertentu, yang telah ditentukan dan disimpulkan oleh peneliti untuk dipelajari.”

Operasional variabel diperlukan untuk menuntukan jenis dan indikator serta skala pengukuran dari variabel- variabel yang terkait dengan penelitian ini, sehingga pengujian sebuah hipotesia dapat dilaksanakan dengan benar.

Pengertian operasionalisasi variabel menurut (Putra 2018) adalah penjelasan mengenai variabel- variabel yang akan digunakan pada penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan mencakup dimensi, indikator, alat ukur, dan skala.

Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen yang digunakan:

Tabel III.1
Tabel Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Pernyataan	
1.	Pengetahuan Pajak (X1)	1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya. 3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya. 4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.	1. Mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. 2. Sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor. 3. Wajib pajak yang terlambat pembayaran	Skala Likert

			<p>akan diberikan sanksi administrasi.</p> <p>4. Dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor dikantor samsat atau secara online.</p>	
2.	<p>Kesadaran Wajib Pajak (X2)</p>	<p>1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.</p> <p>2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.</p> <p>3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.</p>	<p>1. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.</p> <p>2. Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.</p> <p>3. Lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak.</p> <p>4. Menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak.</p>	<p>Skala Likert</p>

3.	Sanksi Pajak (X3)	<p>f. Wajib Pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.</p> <p>g. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik Wajib Pajak.</p> <p>h. Sanksi Pajak harus dikenakan pada Wajib Pajak yang melanggar tanpa toleransi.</p>	<p>1. Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak.</p> <p>2. terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi administrasi.</p> <p>3. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.</p> <p>4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan ketelambatan pembayaran.</p>	Skala Likert
4.	E-Samsat (Signal) (X4)	<p>1. Cepat</p> <p>2. Efektif</p> <p>3. Mudah</p> <p>4. Aman</p>	<p>1. E-Samsat mempercepat pembayaran pajak,</p> <p>2. E-Samsat efektif dalam membayar pajak,</p>	Skala Likert

		<p>5. Efisien</p> <p>6. Mengurangi tunggakan</p> <p>7. Bermanfaat bagi Masyarakat</p>	<p>3. E-Samsat mempermudah membayar pajak,</p> <p>4. E-Samsat aman untuk membayar pajak,</p> <p>5. E-Samsat sangat efisien dalam membayar pajak,</p> <p>6. E-Samsat dapat mengurangi tunggakan pajak,</p> <p>7. E-Samsat bermanfaat bagi Masyarakat.</p>	
5.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<p>1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.</p> <p>3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.</p> <p>4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.</p>	<p>1. Selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor</p> <p>2. Selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya</p> <p>3. Selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan</p>	Skala Likert

			bermotor sesuai dengan ketentuan	
			4. Sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor	

Untuk memperoleh penilaian dan mengetahui persepsi dari setiap jawaban yang diberikan responden, penelitian ini menggunakan satu skala pengukuran yaitu skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur setuju atau tidaknya seseorang terhadap suatu objek penelitian, dimana angka 1 menunjukkan responden sangat tidak setuju (STS), angka 2 menunjukkan responden tidak setuju (TS), angka 3 menunjukkan responden netral (N), angka 4 menunjukkan responden setuju (S) dan angka 5 menunjukkan responden sangat setuju (SS).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan dengan Statistical Product and Services Solution (SPSS) pengujian analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono , 2017) analisis deskriptif adalah:

“Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Berdasarkan Ghozali (2018), statistika deskriptif memberi deskripsi atau gambaran sebuah data yang ditinjau dari nilai mean (rata-rata), minimum, maksimum, standar deviasi, dan range.

Tabel distribusi yang menggunakan statistik deskriptif mengklarifikasi variabel studi luas yang dikumpulkan dari jawaban responden untuk memberikan gambaran umum yang bermanfaat bagi responden. Rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum adalah ukuran dispersi yang berguna bagi para peneliti.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018), pengujian validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat menjelaskan sesuatu yang dapat diukur dengan angka-angka. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik dengan menggunakan korelasi Pearson. Pengujiannya dilakukan dengan melakukan korelasi bivariat antar masing-masing konstruk indikator. Berdasarkan tampilan keluaran SPSS dapat digambarkan hubungan antar masing-masing indikator konstruk yang menunjukkan validitas kuesioner. Nilai signifikansi korelasi bahan yang digunakan sebesar 0,05. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka pertanyaan

tersebut valid, sedangkan jika nilai signifikansinya melebihi 0,05 maka pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur dalam mengukur suatu kuesioner yang mencakup indikator variabel konstruk (Ghozali, 2018). Setiap alat ukur hendaknya mempunyai kemampuan memberikan hasil pengukuran yang cenderung dapat dikonsumsi setiap saat sehingga kuesioner dinyatakan reliabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau reliabel apabila jawaban orang yang diwawancarai terhadap pertanyaan stabil atau konsisten sepanjang waktu.

Menurut (Sugiyono 2013, 433) menyatakan bahwa reliabilitas adalah:

“Sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah Cronbach Alpha”

1. Pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut dikatakan “tidak reliabel” jika nilai Cronbach Alpha $< 0,60$.
2. Pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut dikatakan “reliable” jika Cronbach Alpha $> 0,60$.

3. Uji Asumsi Klasik

Menurut (Putra 2017, 11) Menyatakan Bahwa :

“Uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model penelitian memenuhi syarat uji normalitas dan asumsi klasik (multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas)”.

Dengan memenuhi asumsi klasik yang ada maka suatu variabel layak digunakan untuk tujuan memprediksi variabel lain. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Normalitas

Berdasarkan Ghozali (2018), uji normalitas digunakan untuk melakukan pengujian terhadap model regresi variabel residual atau perancu yang berdistribusi normal. Model regresi menentukan apakah terdapat distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (uji K-S). Analisis normalitas menggunakan uji K-S dilakukan dengan mempertimbangkan nilai signifikansi atau asimetri. Sig (dua ekor). Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonieritas

Berdasarkan Ghozali (2018), uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi dengan variabel residu atau variabel perancu yang berdistribusi normal. Model regresi menentukan apakah terdapat distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (uji K-S). Analisis normalitas menggunakan uji K-S dilakukan dengan mempertimbangkan nilai signifikansi dan asimetri. Sig (dua ekor). Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai VIF. Dengan pengukuran:

1. Jika tolerance $<0,10$ dan nilai VIF >10 maka terjadi gejala multikolonieritas.
2. Jika tolerance $>0,10$ dan nilai VIF <10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018), uji heteroskedastisitas berarti pada saat melakukan uji coba suatu model regresi terdapat perbedaan varians dari residu pengamatan lainnya. Jika varians residu dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi bersifat homoskedastik atau non heteroskedastis.

Salah satu cara untuk memeriksa heteroskedastisitas pada model regresi linier berganda adalah dengan memeriksa scatterplot atau nilai proyeksi variabel dependen SRESID beserta sisa error ZPRED. Heteroskedastisitas tidak terjadi bila tidak ada pola yang jelas dan data tidak menyebar ke kiri atau kanan sumbu X, atau ke atas atau ke bawah sumbu Y. Jika model Anda tidak memiliki heteroskedastisitas, kemungkinan model tersebut bagus.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis data, menjelaskan data, dan menguji hipotesis.

Dimasukkannya data primer termasuk lebih dari dua variabel independen menyebabkan pilihan model regresi untuk penelitian ini.

Dalam analisis ini, kami menggunakan model berikut untuk persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi linier

X1 = Pengetahuan wajib pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Sanksi Pajak

X_4 = E-Samsat (Signal)

e = residual error

Regresi linier berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Sesuai dengan namanya, variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat dan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas.

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

(Ghozali 2018, 88) menyatakan bahwa uji T digunakan untuk menguji secara fisik pengaruh setiap variabel independen yang digunakan dalam suatu penelitian terhadap variabel dependen. Menurut (Sugiyono 2018, 223), uji-t menanyakan tentang jawaban sementara suatu rumusan masalah, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih.

Dengan kriteria dalam pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut :

1. Jika nilai Sig < 0,05. Dengan demikian, Variabel dependen sangat dipengaruhi oleh masing-masing variabel independen.
2. Jika nilai Sig > 0,05 Dengan demikian pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan.
3. Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

4. Jika nilai t hitung $< t$ tabel maka variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut (Ghozali 2018, 114) Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat.

Signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diuji secara bersamaan dengan menggunakan uji F secara simultan. Untuk kesimpulan uji F yang cepat dan mudah, Anda dapat menggunakan nilai signifikansi (sig.) atau perbandingan antara F hitung dan F tabel. Semua kandidat harus memenuhi standar berikut:

1) Berdasarkan nilai signifikansi (sig.):

1. Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai Sig. $> 0,05$ maka variabel independent tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
3. Jika nilai F hitung $> F$ tabel maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.
4. Jika nilai F hitung $< F$ tabel maka variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2018), koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur derajat kemampuan suatu model dalam mengimplementasikan variasi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 1 dan 0. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

R^2 memiliki kelemahannya. Artinya, setiap kali variabel independen ditambahkan, R^2 meningkat, terlepas dari apakah variabel tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, setelah menentukan R^2 , kita juga menentukan Adjusted R^2 sehingga dapat mengevaluasi model regresi yang optimal. Menambahkan satu variabel independen ke dalam model dapat menurunkan atau meningkatkan nilai Adjusted R^2 .